

LAPORAN ANALISA DATA ATAS PENENTUAN JUMLAH KUOTA PENERIMA BANSOS PROGRAM SEMBAKO PADA 514 KAB/KOTA

BAB I

DATA UMUM DAN OBYEK PENGAWASAN

A. Gambaran Umum

Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk *cash* dan Non tunai (melalui KKS) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan untuk dibelikan bahan sembako. Program bantuan sosial sembako merupakan Bantuan Non Tunai yang diberikan melalui *cashless* yakni menggunakan sistem perbankan melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh bahan sembako di E-Warong, sedangkan untuk Bantuan secara Tunai diberikan secara *cash*/tunai melalui PT Pos yang diberikan langsung kepada KPM yang kemudian digunakan/dimanfaatkan untuk membeli bahan sembako di warung yang dipilih sendiri oleh KPM.

Pada tahun 2022 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program Sembako Tunai dan Non Tunai diberikan kepada KPM yaitu sebesar Rp200.000,00/bulan. Selain itu, bantuan ditujukan agar KPM memanfaatkan untuk membeli bahan sembako yang telah ditetapkan. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya dan sebagai upaya pencegahan *stunting*.

B. Identitas Obyek Pengawasan

Laporan ini disusun berdasarkan data kuota/target penerima bantuan sosial program sembako Tahun 2022 yang telah diperoleh dari Direktorat

Jenderal Penanganan Fakir Miskin pada Kementerian Sosial. Sedangkan untuk data Kemiskinan pada 514 Kabupaten/Kota diperoleh dari *website* BPS (Badan Pusat Statistik)

C. Matriks Desain Pengawasan

Insilwas Diharapkan	Kriteria Dipergunakan	Informasi yang dibutuhkan dan Sumber	Metode dan Teknik Pengumpulan Informasi	Metode Analisis yang digunakan	Keterbatasan Dihadapi	Prakiraan Hasil
Analisis Efektifitas Bantuan dalam meningkatkan/merjaga daya beli masyarakat miskin	- Data BFS: Penurunan Angka Kemiskinan/ Kemiskinan Ekstrem - Data lain yang dapat digunakan sebagai proksi peningkatan daya beli	Informasi Hasil Penelitian Puslitbangwas terkait efektivitas penyusunan Bansos	(diserahkan kepada Puslitbangwas BPKP)	(diserahkan kepada Puslitbangwas BPKP)	- Dibutuhkan Biaya Untuk Mempeloleh Data Sekunder dari BFS yang belum dianggarkan - Penggunaan Data Primer yang diperoleh dari Perwakilan mungkin menghasilkan simpulan yang bias krm berbagai keterbatasan	Puslitbangwas BPKP dapat menyimpulkan Laporan Hasil Penelitian yang berisi simpulan mengenai efektifitas penyusunan bansos dalam meningkatkan/merjaga daya beli masyarakat.
Tata Kelola Basis Data Penerima	- Pedoman/Juknis Penyusunan PKH, Sembako dan BLT-Minyak Goreng - Format NIK yang Valid	BNBA Penyusunan Bansos PKH, Sembako dan BLT-Minyak Goreng dari masing-masing Pelaksana Program	Permintaan Data Secara Formal Kepada Kemensos (FGD, Interview, dsb)	ACL, SQL dan teknik pengolahan data lain (dibantu oleh Deputi Investigasi)	Keterbatasan Auditor di Bidang Audit IT Governance	Tim dapat menghasilkan Simpulan Terkait Validitas Data Penerima, Data Ganda, Tumpang Tindih Data Antar Bansos, dan Hal-Hal/ Temuan Lain terkait Data Penerima Bantuan Sosial
Tata Kelola Program Bansos APBN (PKH, Sembako, BLT-Minyak Goreng)	- Pedoman/Juknis Penyusunan PKH, Sembako dan BLT-Minyak Goreng - Best Practices	Gambaran Umum dan Informasi Terperinci mengenai Kondisi Penyusunan Bansos, Mulai dari tahap Perencanaan di Tingkat Pusat sampai dengan Pemanfaatan Bantuan Di Lapangan	Prosedur Pengawasan Standar: - Telaah dokumen - Wawancara - Observasi - Prosedur Analitis, Dsb	Analisis Deskriptif	Terbatasnya Sumberdaya dan Waktu Pelaksanaan pengawasan di Lapangan	Tim dapat menghasilkan simpulan terkait Tata Kelola Program Bansos
Ketepatan Sasaran, Waktu dan Jumlah Penyusunan	- Pedoman/Juknis Penyusunan PKH, Sembako dan BLT-Minyak Goreng - Best Practices	- Kondisi Sosial Ekonomi Penerima Bansos - Rincian Tanggal dan Jumlah Penyusunan Berdasarkan SF2D - Rincian Tanggal dan Jumlah Penyusunan/Top-Up Oleh Perbankan/PT.Pos	Prosedur Pengawasan Standar: - Telaah dokumen - Wawancara - Observasi - Prosedur Analitis, Dsb	Analisis Deskriptif, Analisis Rasio	- Terbatasnya Sumberdaya dan Waktu Pelaksanaan pengawasan di Lapangan - Terbatasnya Akses Data dan Informasi Perbankan dan PT.Pos terkait penyaluran bantuan	Tim dapat menghasilkan simpulan terkait Ketepatan Sasaran, Waktu dan Jumlah
Permasalahan dan Hambatan Penyusunan	- Pedoman/Juknis Penyusunan PKH, Sembako dan BLT-Minyak Goreng - Best Practices	- Informasi Permasalahan dan Hambatan Penyusunan di Lapangan dari Perwakilan BPKP; - Informasi Permasalahan dan Hambatan Penyusunan terkait Perbankan dari D403 - Informasi Permasalahan dan Hambatan Penyusunan Terkait Penyusunan Melalui PT.Pos	Prosedur Pengawasan Standar: - Telaah dokumen - Wawancara - Observasi - Prosedur Analitis, Dsb	Analisis Deskriptif, Root Cause Analysis.	- Terbatasnya Sumberdaya dan Waktu Pelaksanaan pengawasan di Lapangan - Terbatasnya Akses Data dan Informasi Perbankan dan PT.Pos terkait penyaluran bantuan	Tim dapat menghasilkan simpulan terkait Hambatan dan Permasalahan Penyusunan
Rekomendasi	- Pedoman/Juknis Pengawasan PKH, Sembako dan BLT-Minyak Goreng - Best Practices	Informasi Hasil Pengawasan Terkait Penyusunan Bansos PKH, Sembako dan BLT-Minyak Goreng dari Perwakilan, Rencan Koordinator dan Rencan Kontributor	Prosedur Analisis	Analisis Deskriptif	Rekomendasi yang diberikan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diimplementasikan, karena melibatkan berbagai K/L/D lintas sektor	Tim dapat merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan akuntabilitas dan tata kelola program.

BAB II

KEGIATAN ANALISIS DATA

a. Kegiatan analisis Data

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, pelaksanaan atas analisis data ini mengacu pada Program Prioritas Tahun 2022 terkait Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial pada RKP Tahun 2022 yaitu Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Hal ini dimaksudkan agar analisa data yang dilakukan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dalam laporan pengawasan khususnya pengawasan bantuan sosial program sembako Tahun 2022.

Penentuan sampel atau contoh data analisa yang diambil adalah dengan mempertimbangkan Agenda Prioritas Pengawasan Tahun 2022 pada Tema Perlindungan sosial.


b. Uraian Analisis Data

Berdasarkan hasil data yang telah diterima dan telah dilakukan analisa atas pemenuhan kuota penerima bantuan program sembako Tahun 2022 pada 514 Kabupaten/Kota yang belum optimal atau tidak sepenuhnya berdasarkan data kemiskinan yang bersumber dari Data Kemiskinan yang berasal dari BPS.

Hal tersebut berdasarkan dari uraian analisa yang telah dilakukan, dengan simpulan sebagai berikut:

- 1) Dari 514 Kabupaten/Kota yang dilakukan analisa data, hanya terdapat 6 Kabupaten/Kota yang perbandingan antara Target pemenuhan kuota penerima bantuan sembako seimbang (0%)

- 2) Sedangkan untuk 139 Kabupaten/Kota mengalami kelebihan kuota/target dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.
- 3) Untuk 369 Kabupaten/Kota yang lainnya mengalami kekurangan kuota/target dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.



c. Kesimpulan

Atas analisa data yang telah dilaksanakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya ketimpangan antara kuota/target penerima bantuan sosial program sembako yang ditetapkan dengan data kemiskinan Tahun 2021 yang bersumber dari BPS.

Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan, rata – rata untuk kuota yang lebih besar terjadi di Pulau Jawa dan Banten, sedangkan untuk kuota yang mengalami kekurangan terjadi di wilayah Papua, Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan lainnya